



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 478/KEP-540/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang :

- A. Pembina bertugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
- B. Pengarah bertugas memberikan arahan dan pembinaan dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
- C. Tim Pertimbangan bertugas membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan informasi publik serta pertimbangan dalam penyelesaian sengketa informasi publik
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bertugas sebagai berikut:
  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi
  2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dikases oleh masyarakat;
  8. Memfasilitasi dan mengasistensi PPID Pembantu dalam memberikan informasi publik;
  9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu.
  10. Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
  11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
  12. Menugaskan PPID pembantu atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.
  13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan oleh keputusan bupati.
  14. Membuat laporan tertulis kepada Bupati Paser melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan PPID setiap 6 (enam) bulan sekali.
  15. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati Paser berkaitan dengan pelayanan informasi.

E. PPID Utama berwenang

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:
  - a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara
  - b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat
  - c. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
  - d. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
  - e. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh public;
5. Menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
6. Memonitor didalam pengoperasian website PPID pembantu didalam menyajikan informasi publik;

F. PPID Pembantu bertugas

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya
2. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3. Menjamin ketersediaan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagipemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
4. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser menjadi bahan informasi publik.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan.

G. Sekretariat PPID bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan Informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID pembantu;

H. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik

I. Bidang Pengeolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi informasi

KETIGA

- : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi agar mengacu keputusan ini;
- b. Personil pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu melibatkan pejabat yang membidangi pelayanan informasi public dan pejabat fungsioanal yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada perangkat Daerah;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu / perangkat daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- d. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 3 September 2018



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 478/KEP-540/2018  
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

- Pembina : Bupati Paser
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser
- Tim Pertimbangan : 1. Assisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab.Paser  
2. Assisten Ekonomi Sekretaris Daerah Kab. Paser  
3. Asisten Umum Sekretariat Daerah Kab. Paser  
4. Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat  
5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum  
6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan  
7. Inspektur Inspektorat Kab. Paser  
8. Sekretaris DPRD kab Paser  
9. Kepala BPPKAD Kab. Paser  
10. Kepala Bappeda Kab Paser  
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser  
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Paser  
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser  
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser  
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser  
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser  
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Paser  
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser  
19. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Paser  
20. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Paser  
21. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Paser  
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimgrasi Kab. Paser  
23. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser  
24. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser  
25. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Paser  
26. Kepala Dinas Pertanian Kab. Paser  
27. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Paser  
28. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Paser  
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Paser  
30. Kepala Dinas Perikanan Kab. Paser  
31. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Paser  
32. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Paser  
33. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser  
34. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Paser  
35. Direktur RSIID Panolima Sehaya Kab. Paser

36. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kab. Paser
37. Camat Tanah Grogot
38. Camat Kuaro
39. Camat Long Ikis
40. Camat Long Kali
41. Camat Batu Sopang
42. Camat Muara Komam
43. Camat Paser Belengkong
44. Camat Batu Engau
45. Camat Tanjung Harapan
46. Camat Muara Samu

**Sekretaris** : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik  
pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian Kab. Paser

**Bidang Pelayanan Dokumentasi Informasi :**

1. Kasi Media Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser
2. Hutja Prasetya (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)
3. Murni Iriyani, SE (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)
4. Engkin Sukatma Muda, SE (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)

**Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi :**

1. Kasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser
2. Ardiansyah, S.ST (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)
3. Suyitno (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)
4. Andri (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)
5. Nur Abadi, SE (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)

**Bidang Fasilitas Sengketa Informasi :**

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
2. Kasubbag Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Kasi Kemitraan dan Pemberdayaan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser

- Sekretariat PPID :**
1. Santoso, SE (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)
  2. Mashadiyah, Amd (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kab. Paser)
  3. Laila Sa'diyah (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)
  4. Asmaul Husna, Amd (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)
  5. Agung Priambodho, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser)

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
2. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

5. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
6. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser
7. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
10. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser
11. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser
12. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Paser
13. Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser
14. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
15. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Paser
16. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
17. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser
18. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Paser
19. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser
20. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
21. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Paser
22. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser
23. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser
24. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Paser
25. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser
26. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser
27. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
28. Sekretaris Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
29. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser
30. Sekretaris RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser
31. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Paser
32. Sekretaris Camat Tanah Grogot
33. Sekretaris Camat Kuaro
34. Sekretaris Camat Batu Sopang
35. Sekretaris Camat Muara Komam
36. Sekretaris Camat Long Ikis
37. Sekretaris Camat Long Kali
38. Sekretaris Camat Paser Belengkong
39. Sekretaris Camat Tanjung Harapan
40. Sekretaris Camat Muara Samu
41. Sekretaris Camat Batu Engau

